

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini menjelaskan aturan-aturan tentang penggunaan Lisensi yang menjamin bahwa simbol/logo yang diberikan LSSM Ceprindo kepada klien dipergunakan sebagaimana mestinya.

2. Tanggung Jawab

- 2.1. *Manajer Umum* bertanggungjawab untuk menyampaikan prosedur ini kepada klien, dengan berkoordinasi dengan Manajer Teknis.
- 2.2. Manajer Teknis bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan prosedur ini pada klien.

3. Prosedur

3.1. Penggunaan Simbol Akreditasi KAN

3.1.1. Simbol Akreditasi KAN

- a) Simbol akreditasi KAN berupa gabungan antara logo KAN dengan pernyataan informasi akreditasi



XXX-YYY-IDN

Keterangan: XXX-YYY-IDN adalah nomor identitas akreditasi LSSM

- b) Simbol akreditasi KAN dengan tulisan nomor identitas akreditasi di bawahnya, merupakan satu kesatuan.
- c) Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran simbol akreditasi harus proporsional dengan logo yang digunakan sebagai acuan sesuai dengan Lampiran 1 KAN-U 03 Rev.2 dan KAN K-07.01 Rev. 2.
- d) Simbol akreditasi KAN dapat digunakan pada laporan hasil penilaian LSSM dan publikasi sesuai dengan ruang lingkup yang diakreditasi KAN. Dapat juga



digunakan pada keperluan perkantoran (seperti kop surat, kartu nama, dll) dan bahan publikasi (seperti iklan, brosur, website, dan publikasi lainnya) yang terkait dengan kegiatan penilaian kesesuaian yang diakreditasi.

- e) Simbol akreditasi tidak dapat digunakan pada produk dan/atau kemasan produk.
 - f) Simbol akreditasi hanya boleh digunakan oleh Klien LSSM dalam keperluan perkantoran ataupun publikasi yang terkait dengan klaim terhadap aktivitas penilaian kesesuaian terakreditasi.
 - g) Dalam hal Klien LSSM menggunakan simbol akreditasi sebagaimana point f, maka harus digunakan bersamaan dengan simbol LSSM yang diakreditasi.
 - h) LSSM Ceprindo melakukan pengawasan terkait penggunaan simbol akreditasi yang dilakukan pelanggannya.
- 3.1.2. Penyalahgunaan Simbol Akreditasi KAN Apabila diketahui pelanggan melakukan penyalahgunaan simbol akreditasi KAN, baik berdasarkan temuan langsung ataupun pengaduan pihak lain, maka LSSM akan melakukan pemeriksaan dan tindakan perbaikan.

3.2. Penggunaan tanda kesesuaian

3.2.1. Tanda Kesesuaian ISO 9001



Keterangan :
LSSM-XX-IDN-Nomor Akreditasi
LSSM Ceprindo oleh KAN
Jenis dan Ukuran huruf Verdana, 4.
Warna Hitam

3.2.2. Hak dan Kewajiban Klien dan Penggunaan Tanda Sertifikasi

- a) Klien yang telah mendapatkan sertifikat kesesuaian sistem manajemen dari LSSM Ceprindo berhak menggunakan tanda atau logo sertifikasi yang ditetapkan oleh LSSM Ceprindo.

- b) Tanda sertifikasi LSSM Ceprindo pada poin 6.2.1 berlaku untuk sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001.
- c) Untuk klien yang jenis kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup akreditasi LSSM Ceprindo yang diberikan oleh KAN, maka selain diperbolehkan menggunakan tanda sertifikasi LSSM Ceprindo juga diperbolehkan menampilkan logo KAN secara bersamaan dengan tanda sertifikasi LSSM Ceprindo dengan posisi disesuaikan dengan kebutuhan klien.
- d) Klien yang telah mendapatkan sertifikat harus melaksanakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggunaan tanda sertifikasi sebagai berikut :
 - Klien yang berhak atas sertifikat kesesuaian sistem manajemen hanya diperbolehkan menggunakan tanda sertifikasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan standar sistem dan ruang lingkup yang telah disetujui saja, yang tercantum dalam lampiran sertifikat kesesuaian.
 - Tanda sertifikasi kesesuaian dari LSSM Ceprindo diperbolehkan untuk digunakan pada surat, iklan, katalog, publikasi, dan kendaraan.
 - Tanda sertifikasi kesesuaian dari LSSM Ceprindo tidak diperbolehkan untuk digunakan pada produk atau cara lain yang dapat diinterpretasi sebagai produk yang memenuhi persyaratan serta pada laporan atau sertifikat hasil uji.
 - Klien tidak diperbolehkan membuat pernyataan yang menimbulkan salah pengertian mengenai sertifikasinya.
 - Klien tidak mengimplikasikan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan dan lokasi yang berada diluar lingkup sertifikasi.
 - Apabila klien akan melakukan modifikasi terhadap tanda sertifikasi meliputi pengurangan, penambahan, atau perubahan proporsi perbandingan ukuran tanda sertifikasi, maka harus menginformasikan dan mendapatkan izin tertulis dari LSSM Ceprindo.

- Apabila klien menyalahgunakan tanda sertifikasi maka Ketua LSSM melalui Manajer Teknis akan menginstruksikan kepada klien untuk memperbaiki. Apabila klien tidak bersedia memperbaiki dan secara sengaja tetap melakukan kesalahan maka Ketua LSSM Ceprindo dapat menginstruksikan dilakukan rapat evaluasi untuk membekukan atau membatalkan sertifikat kesesuaian, dan dapat dipertimbangkan untuk melakukan tindakan hukum yang sesuai.
- Apabila terdapat pengurangan lingkup sertifikasi, klien harus mengamandemen publikasi atau materi iklan terkait.
- Apabila sertifikat kesesuaian sedang dalam masa pembekuan atau pencabutan oleh LSSM Ceprindo, maka klien harus segera menghentikan penggunaan tanda kesesuaian dari LSSM Ceprindo pada semua dokumen dan publikasi.
- Klien berhak mendapatkan informasi tentang perubahan persyaratan sertifikasi. Dalam hal perubahan persyaratan sertifikasi sudah ditetapkan masa berlakunya maka klien diberikan waktu yang rasional untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan.
- Klien harus melaporkan pada LSSM Ceprindo apabila ada perubahan yang signifikan dalam sistem manajemennya yang berpengaruh terhadap operasional kegiatan. Klien harus bersedia dilakukan audit apabila terjadi perubahan yang signifikan dan berpotensi terhadap perubahan penjaminan sistem manajemen. Sebagai contoh perubahan signifikan ini meliputi: perubahan kepemilikan, personel kunci, peralatan utama, alur proses produksi, atau terjadi pengaduan berkaitan penyimpangan yang terhadap sertifikasi yang telah diberikan.
- Klien harus memelihara rekaman tentang keluhan klien dan memberikan akses kepada LSSM Ceprindo untuk keperluan sertifikasi sistem manajemen.
- Klien tidak menggunakan sertifikasinya dengan cara yang mengakibatkan lembaga sertifikasi dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.



- Dalam hal LSSM Cepindo melakukan penyimpangan persyaratan sertifikasi secara langsung atau tidak langsung maka klien diberi hak untuk mengajukan tuntutan dan keluhan secara tertulis kepada LSSM Cepindo.